



UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014

FEB : +62-21-5644271

FKG : +62-21-5672731

FTSP : +62-21-5684643

FTKE : +62-21-5670496

FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : <https://www.trisakti.ac.id/>

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

Nomor : **1035** /KP.03.01/USAKTI/R/XII/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Keputusan KEMENDIKBUD RISTEK R.I.

Jakarta, 2 Desember 2024

Kepada : Yth. **Saudara dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin**
Dosen Tetap Fakultas Kedokteran
Universitas Trisakti
J a k a r t a

Bersama ini disampaikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Akademik Dosen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3076/LL3/SK/KP.07.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang pengangkatan Saudara sebagai Asisten Ahli terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3022/LL3/IP/KP.08.00/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang penyetaraan pangkat (Inpassing Serdos) Saudara dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

Selanjutnya mohon agar Saudara dapat melakukan update Jabatan Fungsional Akademik melalui laman <https://sister.kemdikbud.go.id>.

Surat Keputusan Rektor untuk penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik dan Pangkat / Golongan Ruang Gaji, diproses menyusul.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dr. Ir. Muhammad Burhannuddinur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor USAKTI (sebagai Laporan)
2. Dekan FK USAKTI
3. Ka. BASDM USAKTI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
3076/LL3/SK/KP.07.00/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Pimpinan Universitas Trisakti Nomor 5574/Usakti/FK/01.B/XI/2024 tanggal 14 November 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 mengangkat:
N a m a : dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin
N I D N/ N I D K : 0329087304
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trisakti
- dalam jabatan Asisten Ahli
- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Trisakti.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 3022/LL3/IP/KP.08.00/2024

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 5574/Usakti/FK/01.B/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024
- | | |
|-----------------------|--|
| N a m a | : dr. Yasmine Mashabi, S.Ked, Sp.P.K, M.Ked.Klin |
| N I D N / N I D K | : 0329087304 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 29 Agustus 1973 |
| Pendidikan Terakhir | : S-2 Tahun 2013 |
| Jabatan, tmt | : Asisten Ahli, 1 Desember 2024 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Trisakti |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Trisakti di Jakarta.